



PUTUSAN
Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dhopa Seven Shaputra Alias Dhopa Bin M. Salim Ahmad;**
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 19 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Raja RT 002 RW 005 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 kemudian diperpanjang penangkapannya pada tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 460/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 7 Desember 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) sweater warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Tunai Rp. 200.000,00;

Dikembalikan kepada terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Dhopa Seven Shaputra alias Dhopa bin M. Salim Ahmad** bersama dengan Saksi **YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa apabila tempat penahanan terdakwa (terdakwa ditahan di rutan Polres Kubu Raya) dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mempawah tempat dimana terdakwa ditahan (saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Mempawah) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib yang berada di Alfamart di depan Rumah Sakit Yarsi Pontiak, saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) meminta terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA untuk mengambil uang yang ada di aplikasi Link Aja yang ada di dalam *Handphone* milik saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah). Kemudian Terdakwa mengambil uang milik saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui kasir di Alfamart. Selanjutnya saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

- Bahwa setelah sampai di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, terdakwa bersama saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sampai disebuah rumah. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk menunggu di depan rumah sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menemui Abang (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Abang (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah), lalu terdakwa bersama saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pergi dari kampung beting dan singgah di sebuah warung yang berada di depan Polsek Sungai Raya karena Terdakwa akan menjenguk temannya yang ditahan di Polsek Sungai Raya sedangkan saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menunggu diwarung. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya mendatangi saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan menanyakan apakah saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memiliki sabu. Mendapat pertanyaan tersebut, dengan segera saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anggot polri tersebut. Setelah itu, terdakwa bersama dengan saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) diamankan ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut . dan ketika sudah sampai Polres terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari uang yang diberikan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD hanya dibelikan sabu di beting sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0684.K, tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN, Dkk dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Syaifur Rizal yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Hendra Gunawan, SE., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN, Dkk, dengan berat bruto 0,65 (Nol Koma enam Lima) gram.
- Bahwa terdakwa **DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA** telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA** bersama dengan Saksi **YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD membawa Narkotika dari Kampung Beting yang akan dibawa ke Kec. Kubu. Kemudian tim Sat Narkoba Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dengan menunggu di depan Polsek Sungai Raya. Kemudian Tim Sat Narkoba, melihat Terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD masuk kedalam Polsek Sungai Raya untuk menjenguk temannya yang ditahan di polsek tersebut.
- Melihat Terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD tim Sat Narkoba langsung menghampirnya untuk melakukan penangkapan. Kemudian tim Sat Narkoba melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu, namun terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD menjelaskan bahwa saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang sedang berada di warung depan Polsek Sungai Raya membawa Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli oleh terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD bersama dengan saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dari kampung Beting.
- Bahwa kemudian, Terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD dibawa oleh anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya ke warung depan polsek Sungai Raya untuk menangkap saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah). Setelah itu, tim sat Narkoba Polres Kubu Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) namun dengan segera saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyerahkan 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam lipatan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian dilakukan pengeledahan yang tidak ditemukan barang bukti lainnya, terdakwa bersama saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di bawa ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ketika sudah sampai Polres terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari uang yang diberikan oleh saksi YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA Bin M. SALIM AHMAD hanya dibelikan sabu di beting sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0684.K, tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN, Dkk dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Syaifur Rizal yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Hendra Gunawan, SE., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa YOGA WIRANTO Als YOGA Bin SYAMSUDIN, Dkk, dengan berat bruto 0,65 (Nol Koma enam Lima) gram.
- Bahwa terdakwa **DHOPA SEVEN SHAPUTRA Als DHOPA** telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) yaitu yang *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu* dalam bentuk tanaman sabhu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yopi Januardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) membawa Sabu dari Kampung Beting yang akan dibawa ke Kec. Kubu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba melakukan serangkaian proses penyidikan dan menunggu Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) di depan Polsek Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, kemudian setelah melihat Terdakwa masuk ke dalam Polsek Sungai Raya untuk menjenguk kawannya yang sedang ditahan di dalam Polsek tersebut, Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba langsung menghampiri dan melakukan penangkapan pada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah ternyata tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengakui dirinya telah membeli narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) di Kampung Beting, yang mana saat itu narkotika jenis sabu yang baru dibelinya berada di tangan Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba langsung menuju warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya dan melakukan penangkapan terhadap Sdr.Yoga

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diperiksa dalam berkas terpisah) di warung tersebut, kemudian setelah Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap dan digeledah, Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam lipatan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diperiksa lebih lanjut bersama dengan Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater wama hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli bersama dengan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) di daerah kampung Beting;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Angga Saputra Utama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) membawa Sabu dari Kampung Beting yang akan dibawa ke Kec. Kubu, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba melakukan serangkaian proses penyidikan dan menunggu Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) di depan Polsek Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, kemudian setelah melihat Terdakwa masuk ke dalam Polsek Sungai Raya untuk menjenguk kawannya yang sedang ditahan di dalam Polsek tersebut, Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba langsung menghampiri dan melakukan penangkapan pada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan dicek tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengakui dirinya telah membeli narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) di Kampung Beting, yang mana saat itu narkoba jenis sabu yang baru dibelinya berada di tangan Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba langsung menuju warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya dan melakukan penangkapan terhadap Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) di warung tersebut, kemudian setelah Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap dan dicek, Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam lipatan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diperiksa lebih lanjut bersama dengan Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya Sdr.Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada memberikan



uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli bersama dengan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) di daerah kampung Beting;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yoga Wiranto Alias Yoga Bin Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Saksi dan Terdakwa tersebut berawal dari kejadian ketika pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Alfamart di depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, Saksi ada meminta Terdakwa untuk mengambilkan uang yang ada di aplikasi Link Aja yang ada di dalam Handphone milik Saksi, kemudian setelah Terdakwa mengambilkan uang Saksi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui kasir di Alfamart, Saksi ada meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu di Kampung Beting, yang mana selanjutnya Saksi



bersama dengan Terdakwa pergi ke Kampung Beting yang mana ketika telah sampai di Kampung Beting, Saksi dan Terdakwa menuju ke suatu rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menunggu di depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui seseorang yang biasa Terdakwa panggil Abang dan selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Abang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan kemudian menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi dari kampung beting dan singgah di sebuah warung yang berada di depan Polsek Sungai Raya karena Terdakwa akan menjenguk temannya yang ditahan di Polsek Sungai Raya, sedangkan Saksi menunggu di warung, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya karena ada membawa sabu, namun karena tidak ditemukan sabu pada diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu yang baru dibelinya tersebut berada pada Saksi yang sedang berada di warung di depan Polsek Sungai Raya, kemudian Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian mendatangi Saksi dan selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah memiliki sabu, yang mana kemudian setelah mendapat pertanyaan tersebut, dengan segera Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa dan Saksi berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) sweater warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa di daerah kampung Beting;
 - Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0684.K, tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Syaifur Rizal yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Hendra Gunawan, SE., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut berawal dari kejadian ketika pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Alfamart di depan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Yarsi Pontianak, Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada meminta Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di aplikasi Link Aja yang ada di dalam Handphone milik Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian setelah Terdakwa mengambil uang Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui kasir di Alfamart, Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu di Kampung Beting, yang mana selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi ke Kampung Beting yang mana ketika telah sampai di Kampung Beting, Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) menuju ke suatu rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk menunggu di depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui seseorang yang biasa Terdakwa panggil Abang dan selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Abang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan kemudian menyerahkan paket sabu tersebut kepada Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi dari kampung beting dan singgah di sebuah warung yang berada di depan Polsek Sungai Raya karena Terdakwa mau menjenguk teman Terdakwa yang ditahan di Polsek Sungai Raya, sedangkan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) menunggu diwarung, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya karena membawa sabu, namun karena tidak ditemukan sabu pada diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu yang baru dibelinya tersebut berada pada Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di warung di depan Polsek Sungai Raya, kemudian Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian mendatangi Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) apakah memiliki sabu, yang mana kemudian setelah mendapat pertanyaan tersebut, dengan segera Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) diamankan ke Polres Kubu Raya untuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) yang dibelikan oleh Terdakwa di daerah kampung Beting;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) sweater warna hitam;
- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) berawal dari informasi masyarakat yang menginfokan kepada Sat Narkoba Polres Kubu Raya bahwa Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) membawa Sabu dari Kampung Beting yang akan dibawa ke Kec. Kubu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut berawal dari kejadian ketika pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Alfamart di depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada meminta Terdakwa untuk mengambilkan uang yang ada di aplikasi Link Aja yang ada di dalam Handphone milik Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian setelah Terdakwa mengambilkan uang Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui kasir di Alfamart, Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu di Kampung Beting, yang mana selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi ke Kampung Beting yang mana ketika telah sampai di Kampung Beting, Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) menuju ke suatu rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk menunggu di depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui seseorang yang biasa Terdakwa panggil Abang dan selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Abang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan kemudian menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Yoga (diperiksa



dalam berkas terpisah) pergi dari kampung beting dan singgah di sebuah warung yang berada di depan Polsek Sungai Raya karena Terdakwa mau menjenguk teman Terdakwa yang ditahan di Polsek Sungai Raya, sedangkan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) menunggu diwarung, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya karena membawa sabu, namun karena tidak ditemukan sabu pada diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu yang baru dibelinya tersebut berada pada Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di warung di depan Polsek Sungai Raya, kemudian Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian mendatangi Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) apakah memiliki sabu, yang mana kemudian setelah mendapat pertanyaan tersebut, dengan segera Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) diamankan ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) yang dibelikan oleh Terdakwa di daerah kampung Beting;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0684.K, tanggal 19 Agustus 2022 diketahui terhadap serbuk kristal warna putih yang diujikan mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih memiliki berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada **Terdakwa Dhopa Seven Shaputra Alias Dhopa Bin M. Salim Ahmad** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan diartikan sebagai perbuatan menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Selanjutnya dijelaskan bahwa "sudah dimulai" artinya seseorang harus sudah mulai dengan melakukan *perbuatan pelaksanaan* pada kejahatan tersebut, yang mana dalam teori pidana perbuatan percobaan terjadi apabila tidak selesainya suatu perbuatan kejahatan tersebut disebabkan adanya kehendak dari luar pelaku pidana, sehingga mengakibatkan pelaku pidana mengurungkan kejahatannya ataupun kejahatannya tersebut tidak dapat selesai akibat adanya kehendak luar tersebut;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat didefinisikan pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kubu Raya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.14 WIB bertempat di sebuah warung di depan Kantor Polsek Sungai Raya Jl. Adisucipto KM 16 Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut berawal dari kejadian ketika pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Alfamart di depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada meminta Terdakwa untuk mengambilkan uang yang ada di aplikasi Link Aja yang ada di dalam Handphone milik Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian setelah Terdakwa mengambilkan uang Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui kasir di Alfamart, Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu di Kampung Beting, yang mana selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi ke Kampung Beting yang mana ketika telah sampai di Kampung Beting, Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) menuju ke suatu rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk menunggu di depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui seseorang yang biasa Terdakwa panggil Abang dan selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Abang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan kemudian menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi dari kampung beting dan singgah di sebuah warung yang berada di depan Polsek Sungai Raya karena Terdakwa mau menjenguk teman Terdakwa yang ditahan di Polsek Sungai Raya, sedangkan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) menunggu diwarung, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kubu Raya karena membawa sabu, namun karena tidak ditemukan sabu pada diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu yang baru dibelinya tersebut berada pada Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di warung di depan Polsek Sungai Raya, kemudian Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian mendatangi Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) apakah memiliki sabu, yang mana kemudian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat pertanyaan tersebut, dengan segera Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada petugas kepolisian tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) diamankan ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Kubu Raya, Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas kepolisian dengan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari pembelian narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja untuk dibelikan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggerebekan Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) terdiri dari 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) sweater warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana terhadap barang bukti narkotika tersebut diketahui merupakan milik Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) yang didapat secara bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Abang di daerah kampung Beting dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,65 (nol koma enam lima) gram merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di daerah kampung Beting, berdasarkan permintaan dan uang dari Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), maka Terdakwa adalah sebagai penyedia dari serbuk kristal warna putih tersebut kepada Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), sehingga unsur **menyediakan** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 diketahui terhadap barang bukti narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram dan setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP – 22.107.11.16.05.0684.K, tanggal 19 Agustus 2022 dari Badan POM RI di Pontianak didapat hasil pengujian positif mengandung metamfetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa adalah tidak memiliki korelasi kewenangan apapun untuk menyediakan narkotika jenis sabu dan diketahui pula Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan narkotika jenis sabu kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan oleh karena itu maka unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), yang mana berdasarkan fakta hukum diketahui pula Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Beting secara bersama-sama dengan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), dengan cara Terdakwa diminta oleh Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk membelikan sabu dan menitipkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) pergi bersama ke Kampung Beting, yang mana pada saat di Kampung Beting, Terdakwa membeli satu paket sabu dari Saudara Abang seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang dititipkan oleh Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memberikan paket sabu yang diperolehnya dari Saudara Abang tersebut kepada Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah), yang mana Majelis Hakim menilai dengan melihat pada rangkaian peristiwa pembelian narkotika tersebut, maka terlihat ada kesepakatan diantara keduanya untuk secara bersama-sama pergi ke daerah Beting dengan tujuan yang telah diketahui bersama yaitu untuk membeli narkotika jenis sabu, sehingga oleh karena itu terhadap unsur **pemufakatan jahat** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) yang telah sepakat secara bersama-sama

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman di Beting secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memenuhi unsur **pemufakatan jahat secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun oleh karena terhadap barang bukti yang tersebut di atas merupakan barang bukti narkotika yang dilarang peredarannya tanpa izin serta terdapat barang bukti lain yang memiliki besaran nilai taksiran yang tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pelelangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- 1 (satu) sweater warna hitam;

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana diketahui berdasarkan fakta hukum uang tersebut merupakan sisa dari uang yang dititipkan oleh Saksi Yoga (diperiksa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika serta uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membungkus narkotika jenis sabu, Majelis Hakim berpendapat terhadap uang tunai tersebut termasuk pada bagian dari Prekursor Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Haruslah dirampas untuk Negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo* telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dhopa Seven Shaputra Alias Dhopa Bin M. Salim Ahmad** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) sweater warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)